



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

NOMOR 77 TAHUN 2026

TENTANG

TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA
PADA HARI PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024 DI PROVINSI GORONTALO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan salah satu indikator penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis ditandai dengan tingginya tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024, salah satu indikator sebagaimana dimaksud dalam huruf a antara lain persentase partisipasi pemilih, partisipasi pemilih perempuan, dan partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilihan umum atau pemilihan;
- c. bahwa berdasarkan partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang hasilnya telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 538/PP.06-SD/09/2024 tanggal 22 Maret 2024 perihal Formula Penghitungan Tingkat Kehadiran Pemilih, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo telah memedomani formula tersebut untuk menghitung partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Provinsi Gorontalo;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tentang Tingkat Partisipasi Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilihnya Pada Hari Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Provinsi Gorontalo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3 Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2022 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Serentak Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 857 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 301 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 857 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1043 Tahun 2024 tentang Tingkat Partisipasi Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilihnya Pada Hari Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TENTANG TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA PADA HARI PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024 DI PROVINSI GORONTALO.

KESATU : Menetapkan tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dalam Pemilihan

Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Provinsi Gorontalo adalah 88,35% (delapan puluh delapan koma tiga puluh lima), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tingkat partisipasi pemilih laki-laki dan perempuan yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

1. tingkat partisipasi pemilih laki-laki yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Provinsi Gorontalo adalah 86,94% (delapan puluh enam koma sembilan puluh empat persen); dan
2. tingkat partisipasi pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Provinsi Gorontalo adalah 89,75% (delapan puluh sembilan koma tujuh puluh lima persen),

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan tingkat partisipasi pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Provinsi Gorontalo adalah 50,08% (lima puluh koma nol delapan persen), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 8 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

SOPHIAN RAHMOLA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,



Muthia Usman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
NOMOR 77 TAHUN 2026
TENTANG TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH YANG
MENGUNAKAN HAK PILIH PADA HARI PEMUNGUTAN
SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN TAHUN 2024 DI PROVINSI GORONTALO

A. TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH YANG MENGUNAKAN HAK PILIHNYA PADA HARI PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN
UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024 DI PROVINSI GORONTALO

NO	KABUPATEN/ KOTA	DATA PEMILIH			DATA PENGGUNA HAK PILIH												TINGKAT PARTISIPASI (%)		
		JUMLAH PEMILIH DALAM DPT			JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPT			JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPTb			JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPK			JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPT+DPTb+DPK					
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	KABUPATEN GORONTALO	149.072	151.178	300.250	126.773	133.129	259.902	1.581	1.629	3.210	947	859	1.806	129.301	135.617	264.918	86,19%	89,20%	87,70%
2	KABUPATEN BOALEMO	54.959	53.433	108.392	47.578	47.510	95.088	648	626	1.274	382	369	751	48.608	48.505	97.113	87,83%	90,15%	88,98%
3	KABUPATEN BONE BOLANGO	60.856	61.917	122.773	53.882	56.324	110.206	855	768	1.623	241	229	470	54.978	57.321	112.299	89,98%	92,24%	91,12%
4	KABUPATEN POHUWATO	56.336	55.130	111.466	48.022	48.694	96.716	1.017	801	1.818	688	612	1.300	49.727	50.107	99.834	87,20%	89,89%	88,53%
5	KABUPATEN GORONTALO UTARA	46.233	46.031	92.264	39.873	40.931	80.804	599	673	1.272	351	301	652	40.823	41.905	82.728	87,63%	90,45%	89,04%
6	KOTA GORONTALO	71.226	74.835	146.061	58.604	64.513	123.117	1.529	1.244	2.773	641	628	1.269	60.774	66.385	127.159	84,56%	87,97%	86,31%
JUMLAH TOTAL		438.682	442.524	881.206	374.732	391.101	765.833	6.229	5.741	11.970	3.250	2.998	6.248	384.211	399.840	784.051	86,94%	89,75%	88,35%

B. TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA PADA HARI PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024 DI PROVINSI GORONTALO

NO	KABUPATEN/ KOTA	DATA PEMILIH		DATA PENGGUNA HAK PILIH									TINGKAT PARTISIPASI (%)	
		DATA PEMILIH (DPT TERDAFTAR)		JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPT		JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPTb		JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPK		JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH (DPT + DPTb + DPK)				
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	JUMLAH	L	P
1	KOTA GORONTALO	71.226	74.835	58.604	64.513	1.529	1.244	641	628	60.774	66.385	127.159	84,56%	87,97%
2	KABUPATEN BONE BOLANGO	60.856	61.917	53.882	56.324	855	768	241	229	54.978	57.321	112.299	89,98%	92,24%
3	KABUPATEN GORONTALO	149.072	151.178	126.773	133.129	1.581	1.629	947	859	129.301	135.617	264.918	86,19%	89,20%
4	KABUPATEN GORONTALO UTARA	46.233	46.031	39.873	40.931	599	673	351	301	40.823	41.905	82.728	87,63%	90,45%
5	KABUPATEN BOALEMO	54.959	53.433	47.578	47.510	648	626	382	369	48.608	48.505	97.113	87,83%	90,15%
6	KABUPATEN POHUWATO	56.336	55.130	48.022	48.694	1.017	801	688	612	49.727	50.107	99.834	87,20%	89,89%
JUMLAH TOTAL		438.682	442.524	374.732	391.101	6.229	5.741	3.250	2.998	384.211	399.840	784.051	86,94%	89,75%

C. TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH DISABILITAS YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA PADA HARI PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024 DI PROVINSI GORONTALO

NO	KABUPATEN/ KOTA	PARTISIPASI PEMILIH DISABILITAS								
		DATA PEMILIH DISABILITAS			JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DISABILITAS			TINGKAT PARTISIPASI (%)		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	KABUPATEN GORONTALO	1.036	1.259	2.295	449	494	943	43,34%	39,24%	41,09%
2	KABUPATEN BOALEMO	510	560	1.070	273	289	562	53,53%	51,61%	52,52%
3	KABUPATEN BONE BOLANGO	724	736	1.460	346	304	650	47,79%	41,30%	44,52%
4	KABUPATEN POHUWATO	456	490	946	273	344	617	59,87%	70,20%	65,22%
5	KABUPATEN GORONTALO UTARA	433	455	888	201	216	417	46,42%	47,47%	46,96%
6	KOTA GORONTALO	590	674	1.264	343	436	779	58,14%	64,69%	61,63%
JUMLAH TOTAL		3.749	4.174	7.923	1.885	2.083	3.968	50,28%	49,90%	50,08%

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

SOPHIAN RAHMOLA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,



Muthia Usman